



PUTUSAN
Nomor 9/PDT/2024/PT MNK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Papua Barat yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- **MURSAL WANGSI**, berkedudukan di Jalan Nusantara II KPRD BPD RT.001/RW.002, Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya, Sawagumu, Sorong Utara, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat,dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mardin, SH.MH., Mulyadi Golap, SH.MH dan Albert Fransstio, S.H. beralamat di Jalan Maleo No 3, HBM RT.001/RW.009, Remu Utara, Sorong, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2023 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong Nomor.368/SKU.HK/9/2023/PN Son tanggal 4 September 2023 , sebagai Pembanding semula Penggugat;
Lawan
- **Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Papua Barat Daya cq Pemerintah Kota Sorong cq Dinas Pekerjaan Umum Kota Sorong**, bertempat tinggal di Jalan Burung Merpati Komplek Kantor Walikota, Kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Remu Selatan, Sorong Manoi, Kota Sorong, Papua Barat., sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2024/PT.MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 9/PDT/2024/PT MNK, Tanggal 26 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 9/PDT/2024/PT MNK Tanggal 26 Februari 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 9/PDT/2024/PT. MNK, pada Tanggal 26 Februari 2024, tentang Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 84/Pdt.G/2023/PN.Son, Tanggal 30 Nopember 2023 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 4 September 2023, dalam Register Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, PENGGUGAT memiliki sebidang tanah dengan luas 800 M2 sebagaimana sertifikat Hak milik No.543/Klasaman atas nama Penggugat (MURSAL WANGSI) dengan luas 800 M2 (delapan ratus meter persegi);
2. Bahwa, Tanah tersebut terletak di Jalan Handayani belakang pojok kiri kompleks Perumahan Jupiter Km.10, Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong Papua Barat Daya, dengan Sertifikat Hak Milik No.543/Klasaman atas nama Penggugat (MURSAL WANGSI) dengan luas 800 M2 (delapan ratus meter persegi) adapun tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2024/PT.MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan sertifikat No.238.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sertifikat No.252.
- Sebelah Utara berbatasan dengan sertifikat No.537.

Bahwa obyek tanah tersebut diatas sudah ada kali untuk selanjutnya disebut sebagai "Obyek Sengketa" dalam Perkara a quo;

3. Bahwa pada tahun 2005 Tergugat mengerjakan pembuatan alur Sungai dan kanal dengan melewati Tanah milik Penggugat, dimana Tergugat melakukan pengerukan tanah milik Penggugat tersebut tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat;
4. Bahwa sebelumnya tidak ada kali di atas tanah milik penggugat, akan tetapi pada tahun 2005 Tergugat membuat alur sungai di atas tanah yang bersertifikat Hak Milik No.543/Klasaman atas nama Penggugat (MURSAL WANGSI) dengan luas 800 M2 (delapan ratus meter persegi) tanpa mengkonfirmasi kepada Penggugat terlebih dahulu;
5. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2006 Penggugat mengajukan surat keberatan kepada Pemerintah Kota sorong terkait pengerukan tanah milik Penggugat yang telah di buatkan alur sungai, dimana tanah milik Penggugat dikeruk oleh Tergugat tanpa ada pemberitahuan sebelumnya;
6. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2007 Penggugat kembali mengajukan keberatan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong, akan tetapi tidak ada solusi atau titik temu untuk menyelesaikan Tanah milik Penggugat yang telah di ambil alih secara paksa dan sepihak oleh Tergugat;
7. Bahwa sampai di ajukannya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini karena Tergugat belum mengganti Rugi tanah milik Penggugat yang bersertifikat Hak Milik No.543/Klasaman atas nama Penggugat, yang saat ini sudah di jadikan sebagai alur sungai dan kanal oleh Tergugat;

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2024/PT.MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa terhadap Perbuatan Tergugat yang telah menngeluk tanah milik Penggugat untuk membuat alur sungai di atas tanah yang bersertifikat hak milik, tanpa sepengetahuan Penggugat adalah merupakan Perbuatan melawan Hukum.
9. Bahwa, perbuatan Tergugat yang telah menggusur tanah Obyek Sengketa secara melawan hak tanpa sepengetahuan penggugat yang mengakibatkan hilangnya Hak Penggugat untuk menguasai, memiliki dan menikmati obyek sengketa serta timbul kerugian bagi Penggugat, untuk itu Tergugat harus mengganti Rugi terhadap tanah milik Penggugat yang telah di gunakan tersebut;
10. Bahwa, dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah merupakan “Perbuatan Melawan Hukum” yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat belum menerima ganti Rugi terhadap tanah milik penggugat yang telah di ambil secara paksa oleh Tergugat dimana Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati Obyek sengketa sejak tahun 2005 hingga sampai Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sorong, maka sudah septuhnya Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugi terhadap tanah milik Penggugat dengan rinci sebagai berikut :
 - a. kerugian Materiil :
 - harga jual tanah Per meter persegi di atas tanah objek sengketa yaitu Rp.1.500.000 Per meter persegi dikalikan dengan luas tanah objek sengketa 800 M2 = Rp. 1. 200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
 - Tergugat telah mengusai tanah objek sengketa dari tahun 2005 sampai sekarang dengan Nilai sewa Per tahun Rp.50.000.000 x dengan 18 tahun = Rp. 900.000.000 (Sembilan ratus juta rupiah)

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2024/PT.MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Bahwa total kerugian Materiil yang harus di bayarkan adalah Rp.1.200.000.000 harga tanah + Rp.900.000.000 sewa tanah selama ini = Rp 2.100.000.000 (dua miliar seratus juta rupiah)

b. kerugian Immateriil :

bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Tergugat sehingga Penggugat menderita secara fisik maupun batin, terbebani secara mental dan sangat terganggu dalam menjalankan aktifitas keseharian karena merasa kehilangan hak-nya yang mana kerugian tersebut tidak dapat diukur secara materi akan tetapi kiranya patut untuk ditaksir dan digantikan dengan sejumlah uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

11. Bahwa, Penggugat memiliki sangka yang beralasan Tergugat lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini, oleh karena itu patut kiranya apa bila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa ("Dwangsome") atas kelalaiannya memenuhi isi putusan dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht Van gewijsde");
12. Bahwa, sesuai pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan Pengadilan Negeri Sorong dalam perkara ini mohon untuk diletakan putusan dapat dijalankan atau dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari Tergugat ("Uitvoerbaar Bij Voorraad");
13. Bahwa, karena Tergugat telah melakukan "Perbuatan Melawan Hukum", maka patut kiranya Tergugat untuk menanggung semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka, kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sorong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2024/PT.MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



2. Menyatakan Penggugat adalah “PEMILIK SAH” atas Obyek sengketa dalam perkara a quo yakni sebidang tanah yang terletak di jalan Handayani belakang pojok kiri kompleks Perumahan Jupiter Km.10, Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong Papua Barat Daya, dengan Sertifikat Hak Milik No.543/Klasaman atas nama Penggugat (MURSAL WANGSI) dengan luas 800. M2 (delapan ratus meter persegi) adapun tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sertifikat No.238.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sertifikat No.252.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan sertifikat No.53.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah Obyek sengketa dalam Perkara a quo secara melawan hak yang menimbulkan kerugian serta hilangnya hak bagi Penggugat adalah merupakan “PERBUATAN MELAWAN HUKUM”;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Tanah Obyek sengketa dalam perkara a quo kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertainya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) berupa :
 - a. Kerugian Materiil
 - harga jual tanah Per meter persegi di atas tanah objek sengketa yaitu Rp.1.500.000 Per meter X dengan luas tanah objek sengketa 800 M2 = Rp. 1. 200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
 - Tergugat telah menguasai tanah objek sengketa dari tahun 2005 sampai sekarang dengan Nilai sewa Per tahun Rp.50.000.000 X dengan 18 tahun = Rp. 900.000.000 (Sembilan ratus juta rupiah)

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2024/PT.MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Bahwa total kerugian Materiil yang harus di bayarkan adalah Rp.1.200.000.000 harga tanah + Rp.900.000.000 sewa tanah selama ini = Rp 2.100.000.000 (dua miliar serratus juta rupiah)

- b. Kerugian Immateriil Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
6. Menghukum Tergugat sekaligus dan seketika membayar uang paksa (“Dwangsome”) untuk perharinya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde);
7. Menyatakan secara hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya huku dari para TERGUGAT (“Uitvoerbaar Bij Voorrad”);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apa bila Ketua Pengadilan Negeri Sorong Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adlinya (“*Ex aequo et bono*”);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walau telah dipanggil secara sah dan patut;:

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama *incasu* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, telah menjatuhkan Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN.Son, Tanggal 30 Nopember 2023, yang amar selengkapny sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah untuk datang menghadap di persidangan namun tidak hadir;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2024/PT.MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan gugatan Penggugat diputus dengan Verstek;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.781.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sorong, Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 84/Pdt.G/2023/PN.Son, Tanggal 30 Nopember 2023 tersebut, telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penggugat dan kepada Tergugat masing-masing Tanggl 4 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 84/Pdt.G/2023/Pn.Son, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong yang menerangkan bahwa pada Tanggal 11 Desember 2023, Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 84Pdt.G/2023/PN.Son, Tanggal 30 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Tergugat pada Tanggal 12 Desember 2023;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding Tertanggal 19 Desember 2023 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada Tanggal 19 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Tergugat pada Tanggal 20 Desember 2023;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut didasarkan pada alasan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2024/PT.MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Kantor Pertanahan Kota Sorong bukanlah pihak yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum (perbuatan lamsung yang merugikan Pembanding/Penggugat) adalah Tergugat/Terbanding dengan melakukan pembangunan kanal/kali mengambil 8 M X 100 M tanah Pembanding/Penggugat tanpa izin, dan Kantor Pertanahan Kota Sorong hanya sebatas melakukan pengembalian batas tidak melakukan pemecahan sertipikat induk dan atau menerbitkan sertipikat baru seluas 8 M X 100 M oleh karena itu Pembanding/Penggugat tidak ditariknya Kantor Pertanahan Kota Sorong ke dalam pihak adalah benar;
2. Dalam konteks hukum perdata, Perbuatan Melawan Hukum dikenal dengan istilah *onrechtmatige daad* Sebagaimana diatur dalam **Pasal 1365** KUHPerdata Perbuatan Melawan Hukum adalah ***“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”*** jika dilihat dari Posita Penggugat sangat jelas pihak yang menyebabkan Pembanding/Penggugat mengalami kerugian Materiil maupun Immateriil adalah Terbanding/Tergugat (pihak yang melakukan pembangunan aliran sungai/kanal/kali tanpa izin). Apabila Kantor Badan Pertanahan Kota Sorong ditarik ke dalam pihak yang mana kedudukannya sebagai Bahwa dengan tidak hadirnya Terbanding/Tergugat maka terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan Pembanding/Penggugat dianggap benar ;
3. Tergugat atau Turut Tergugat maka kembali lagi perbuatan apa yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Sorong yang menyebabkan kerugian Materiil dan Immateriil pada Pembanding/Penggugat ;
4. Bahwa dengan tidak hadirnya Terbanding/Tergugat yang telah dilakukan pemanggilan secara patut maka terhadap dali-dalil Gugatan Pembanding/Penggugat dianggap benar dan terbukti;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2024/PT.MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



- Putusan Mahkamah Agung No. 986 K/Sip/1971 tanggal 22 maret 1972 yang menyatakan ***“Dalam persidangan pihak Tergugat tidak membantah “surat silsilah Keluarga” bahkan membenarkannya isi surat tersebut. Tidak membantah dan membenarkan tersebut, sama dengan pengakuan Tergugat, sehingga penunjukan/penetapan siapa ahli waris dinilai telah terbukti dan dapat dikabulkan”.***

Menimbang bahwa atas Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Sorong telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara atas Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 84/Pdt.G/2023/PN.Son, Tanggal 30 Nopember 2023, yang disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat pada Tanggal 9 Januari 2024 dan kepada Terbanding semula Tergugat, pada Tanggal 10 Januari 2024, yang isinya menerangkan bahwa dalam Tenggang Waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 84/Pdt.G/2023/PN.Son, telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 30 Nopember 2023, kemudian Putusan Pengadilan Negeri Sorong tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat dan kepada Tergugat, masing-masing tanggal 4 Desember 2023. Bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan pada tanggal 11 Desember 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender, sehingga menurut pendapat

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2024/PT.MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Menerima Memori Banding Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 84/Pdt.G/2023/PN Son Tanggal 30 November 2023:

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah "PEMILIK SAH" atas Obyek sengketa dalam perkara a quo yakni sebidang tanah yang terletak di jalan Handayani belakang pojok kiri kompleks Perumahan Jupiter Km.10, Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong Papua Barat Daya, dengan Sertifikat Hak Milik No.543/Klasaman atas nama Penggugat (MURSAL WANGSI) dengan luas 800. M2 (delapan ratus meter persegi) adapun tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sertifikat No.238;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sertifikat No.252;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan sertifikat No.537;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah Obyek sengketa dalam Perkara a quo secara melawan hak yang menimbulkan kerugian serta hilangnya hak bagi Penggugat adalah merupakan "PERBUATAN MELAWAN HUKUM";

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2024/PT.MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Tanah Obyek sengketa dalam perkara a quo kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertainya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) berupa :
 - Kerugian Materiil
 - harga jual tanah Per meter persegi di atas tanah objek sengketa yaitu Rp.1.500.000 Per meter X dengan luas tanah objek sengketa 800 M2 = Rp. 1. 200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
 - Tergugat telah menguasai tanah objek sengketa dari tahun 2005 sampai sekarang dengan Nilai sewa Per tahun Rp.50.000.000 X dengan 18 tahun = Rp. 900.000.000 (Sembilan ratus juta rupiah) Bahwa total kerugian Materiil yang harus di bayarkan adalah Rp.1.200.000.000 harga tanah + Rp.900.000.000 sewa tanah selama ini = **Rp 2.100.000.000 (dua miliar serratus juta rupiah)**
 - Kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
6. Menghukum Tergugat sekaligus dan seketika membayar uang paksa ("Dwangsome") untuk perharinya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);
7. Menyatkan secara hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya huku dari para TERGUGAT ("*Uitvoerbaar Bij Voorrad*");

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2024/PT.MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adlinya (*"Ex aequo et bono"*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yan berhubungan dengan perkara ini, Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sorong, Nomor 84/Pdt.G/2023/PN.Son, Tanggal 30 Nopember 2023, dan Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sorong, Nomor 84/Pdt.G/2023/PN.Son, Tanggal 30 Nopember 2023, adalah putusan verstek;
2. Bahwa obyek sengketa seluas 800. M2 adalah tanah milik Pembanding semula Penggugat dengan sertifikat hak milik (SHM) Nomor No.543/Klasaman atas nama Mursal Wangsi (Penggugat);
3. Bahwa pada tahun 2005 Tergugat mengambil tanah Pembanding dahulu Penggugat untuk membuat kali/kanal tanpa pemeberitahuan kepada Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa Putusan Verstek yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, adalah suatu Putusan yang dijatuhkan bilamana dalam pemeriksaan suatu perkara, Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya dalam persidangan untuk itu, walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa dalam acara Verstek, ketidakhadiran Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2024/PT.MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



perkara dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya bilamana gugatan tersebut beralasan dan tidak melanggar hak;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara secara Verstek dapat juga dimaknai sebagai selain Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara, juga dimaknai sebagai pertanda bahwa Tergugat tidak menyangkal dan telah mengakui dalil gugatan Penggugat baik dari sisi formil maupun materinya, oleh karena pengakuan atas suatu dalil gugatan merupakan bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama *incasu* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong telah keliru dalam memberikan pertimbangan dalam menjatukan putusan verstek perkara *aquo*, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan tersendiri dalam memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa terhadap pihak Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dalam persidangan, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap telah tidak menggunakan haknya untuk membantah atau menyangkal gugatan dalam arti bahwa Tergugat telah mengakui formalitas dan materi dalil gugatan Penggugat, sedangkan pengakuan merupakan bukti sempurna, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat telah mendalilkan adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat, dengan cara mengambil tanah hak milik Penggugat dalam Sertifikat Hak Milik No.543/Klasaman atas nama Musal Wangsi (Penggugat) seluas 800 M2 sebagaimana bukti surat P-1, untuk dijadikan alur sungai atau kanal oleh Tergugat tanpa pemberitahuan atau ijin dari Penggugat. Bahwa atas

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2024/PT.MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



perbuatan Tergugat tersebut, pihak Penggugat sudah 2 (dua) kali mengajukan keberatan kepada Pemerintah Kota Sorong, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak ada tanggapan;

Menimbang, bahwa tentang hak milik Penggugat di atas dan perbuatan Tergugat yang menggunakan tanah milik Penggugat untuk dijadikan sungai atau kanal ini, tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat sudah dua kali mengajukan keberatan kepada Pemerinrah Kota Sorong *incasu* sebagai Tergugat, juga tidak disangkal dan tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat tersebut sangat beralasan;

Menimbang, bahwa terkait dengan keberadaan Badan Pertanahan Nasionak Kota Sorong yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *aquo* sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama *incasu* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, adalah pertimbangan yang berlebihan, oleh karena dalam gugatan Penggugat tidak ada mendalilkan keabsahan atau cacat prosedurnya penerbitan atau mempermasalahkan Sertifikat Hak Milik NomorNo.543/Klasaman atas nama Musal Wangsi (Penggugat). Bahwa dalam mengikutsertakan atau menarik Badan Pertanahan sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam suatu perkara sangat dimungkinkan bilamana ada produk Badan Pertanahan Nasional yang turut menyebabkan terjadinya sengketa diantara pihak-pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalam perkara *aquo* tidak perlu dan tidak semestinya melibatkan Badan Pertanahan Nasional, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara formal gugatan Penggugat sudah memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak cacat formil dan gugatan tersebut beralasan serta tidak melawan hak, maka cukup alasan

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2024/PT.MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



untuk menyatakan tanah Obyek Sengketa yang terletak di jalan Handayani Belakang Pojok Kiri kompleks Perumahan Jupiter Km.10, Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong Papua Barat Daya, seluas 800 M², sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.543/Klasaman atas nama Mursal Wangsi (Penggugat), dengan batas-batas :

- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sertifikat No.238;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sertifikat No.252;
- Sebelah Utara berbatasan dengan sertifikat No.53;

Adalah sah milik Penggugat, sehingga penguasaan dan penggunaan tanpa ijin oleh Tergugat adalah merupakan perbuatan melanggar hukum (PMH), oleh karenanya cukup alasan untuk memerintahkan agar Tergugat menyerahkan Tanah Obyek Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatan Penggugat telah mendalilkan bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat terkait tuntutan kerugian tersebut, pihak Penggugat tidak ada mengajukan alat bukti untuk membuktikan seberapa besar jumlah kerugian yang dialami Penggugat atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil kerugiannya, sehingga petitum tuntutan ganti rugi haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim, selanjutnya terkait petitum yang memohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dalam hal Tergugat tidak memenuhi isi putusan ini, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding bahwa tuntutan dalam perkara

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2024/PT.MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



aquo adalah tuntutan untuk melakukan perbuatan tertentu, sehingga untuk itu sangat beralasan untuk dikabulkan, akan tetapi jumlahnya terlalu berlebihan;

Menimbang, bahwa tuntutan uang paksa yang adil bagi Tergugat apabila tidak memenuhi isi putusan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*), adalah sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), untuk setiap harinya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *Verset, Banding dan Kasasi*, dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan petitum agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *Verset, Banding dan Kasasi (Uitvoerbaar Bijvorraad)*, haruslah mengacu pada ketentuan Sura Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dikaitkan dengan bukti yang diajukan Pembanding semula Penggugat, maka cukup alasan untuk menolak tuntutan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *Verset, Banding dan Kasasi (Uitvoerbaar Bijvorraad)* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan *Verstek* dan menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Penggugat pada pokoknya sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, sehingga materi memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sorong

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2024/PT.MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Nomor 84/Pdt.G/2023/PN.Son, Tanggal 30 Nopember 2023 yang dimohonkan banding haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara aquo dalam tingkat banding yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama *incasu* Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong Nomor 84/Pdt.G/2023/PN.Son, Tanggal 30 Nopember 2023, dibatalkan, maka Terbanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana ditetapkan dalam amar Putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 199 ayat (1) RBg Stb 1927 Nomor 227 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, undang-undang nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 84/Pdt.G/2023/PN.Son, Tanggal 30 Nopember 2023, yang dimohonkan banding, dengan;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pembanding semula Penggugat adalah pemilik sah atas Tanah Obyek Sengketa, yang terletak di jalan Handayani Belakang Pojok Kiri Kompleks Perumahan Jupiter Km.10, Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong Papua Barat Daya, seluas 800 M²,

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2024/PT.MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No.543/Klasaman atas nama Mursal Wangsi (Penggugat) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sertifikat No.238;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sertifikat No.252;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan sertifikat No.53;
3. Menyatakan perbuatan Terbanding semula Tergugat yang menguasai dan memanfaatkan Tanah Obyek Sengketa tanpa ijin dan persetujuan Pemanding semula Penggugat, merupakan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH);
 4. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk menyerahkan Tanah Obyek Sengketa kepada Pemanding semula Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apaun;
 5. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar uang paksa ("Dwangsom") sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) setiap harinya untuk setiap kali Tergugat tidak memenuhi ini putusan ini, sejak mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);
 6. Menolak gugatan Pemanding semula Penggugat untuk selebihnya;
 7. Membenbankan Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat pada hari Selasa, Tanggal 26 Maret 2024, oleh kami **IRFANUDIN,S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat selaku Ketua Majelis dengan, **I WAYAN SUKANILA, S.H. M.H.** dan **YUDISSILEN,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 9/PDT/2024/PT.MNK, Tanggal 26 Februari 2024, untuk memeriksa dan

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2024/PT.MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



mengadili perkara ini dalam tingkat banding, Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa , Tanggal 2 April 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **VERONIKA SITANGGANG,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara maupun kuasanya.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I WAYAN SUKANILA,S.H.,M.H.

IRFANUDIN S.H. MH.

YUDISSILEN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

VERONIKA SITANGGANG, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai Putusan	Rp. 10.000,-
2. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
3. <u>Biaya Proses lainnya</u>	<u>Rp. 130.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)	

Halaman **20** dari **20** halaman Putusan Nomor 9/PDT/2024/PT MNK



Halaman **21** dari **21** Putusan Nomor 9/PDT/2024/PT MNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)